

RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN TAHUN 2025-2026

2025

PERBUPKAB MAMUJU NO. 6, BD 2025/NO.6, 4 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAMUJU TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN TAHUN 2025-2026

ABSTRAK : • penyelenggaraan perkebunan didasarkan pada asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, perkebunan kelapa sawit merupakan sektor pertanian yang mempunyai peran untuk menggerakkan perekonomian dan kesejahteraan bagi Masyarakat, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) Tahun 2019-2024, Bupati menyusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2025-2026.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, UU Nomor 23 Tahun 2014.

Dalam Peraturan Bupati Ini diatur tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2025-2026, yang isinya memuat:

- (1) Dokumen RAD-PKSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
 - a. pendahuluan;
 - b. integrasi program dan kegiatan; dan
 - c. penyelenggaraan rencana aksi.
- (2) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud, tujuan dan sasaran; dan
 - c. dasar hukum.
- (3) Integrasi program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. penguatan data, penguatan koordinasi dan infrastruktur;
 - b. peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun;
 - c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
 - d. tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; dan
 - e. dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi *indonesian sustainable palm oil* dan peningkatan akses pasar produk kelapa sawit.
- (4) Penyelenggaraan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. koordinasi implementasi RAD-PKSB;
 - b. pembiayaan; dan
 - c. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2025-2026.

CATATAN

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan yaitu tanggal 9 Mei 2025.
- Lamp. 20 Hal